



Kaidah Uşūliyyah Al-Nahy Lil Tahrīm dan Penerapannya Dalam Kasus Hukum

Amelia Nur Sabila¹, Amelia Nurilita²

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali/Kesugihan, Cilacap, Indonesia

² Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali/Kesugihan, Cilacap, Indonesia

¹amelianursabila@gmail.com, ²amelianurilita05@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Januari 2026

Revised 5 Januari 2026

Accepted 15 Januari 2026

Available online 18 Januari 2026

Kata Kunci:

Al-nahyu, al-nahyu lil tahrīm, usul al-fiqh, Sharia prohibitions, Islamic law

Keywords:

Al-nahyu, al-nahyu lil tahrīm, usul al-fiqh, Sharia prohibitions, Islamic law

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Al-Afif

ABSTRAK

Kaidah ushuliyah al-nahy li al-tahrīm merupakan prinsip penting dalam usūl al-fiqh yang digunakan untuk memahami larangan-larangan syariat beserta konsekuensi hukumnya. Kaidah ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap bentuk larangan (al-nahy) dalam naṣṣ syar‘ī menunjukkan hukum haram dan menuntut ditinggalkannya suatu perbuatan, kecuali terdapat qarīnah yang mengalihkan maknanya kepada hukum lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep al-nahy secara etimologis dan terminologis serta menganalisis penerapan kaidah al-nahy li al-tahrīm dalam kasus-kasus hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab klasik fiqh, buku referensi, dan artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa al-nahy tidak hanya berfungsi sebagai larangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga al-maṣlaḥah dan mencegah kerusakan (fasād). Hal ini tampak pada larangan mendekati zina yang bersifat preventif serta larangan melakukan jual beli saat azan Jumat berkumandang guna menjaga kewajiban ibadah. Dengan demikian, kaidah ini berperan penting dalam menjaga keselarasan antara hukum Islam dan nilai-nilai syariat.

ABSTRACT

The usul al-fiqh principle of al-nahy lil tahrīm is an important guideline for understanding Islamic legal prohibitions and their legal consequences. This principle asserts that, in general, every form of prohibition (nahy) in the Sharia texts indicates unlawfulness (haram) and requires abandoning the prohibited act, unless there is a specific indicator (qarīnah) that shifts the ruling to another legal status. This study aims to examine the concept of al-nahy from both etymological and terminological perspectives and to analyze the application of the al-nahy lil tahrīm principle in Islamic legal cases. The research employs a qualitative descriptive approach through library research, drawing on classical fiqh texts, reference books, and relevant academic articles. The findings reveal that al-nahy functions not only as a prohibition but also as a mechanism to preserve public welfare and prevent harm (fasād). This is evident in the prohibition of approaching adultery as a preventive measure and the prohibition of trade during the Friday prayer call to safeguard religious obligations. Therefore, this principle plays a crucial role in ensuring harmony between Islamic law and Sharia values.

1. PENDAHULUAN

Kaidah uşūliyyah tentang al-nahy li al-tahrīm merupakan salah satu prinsip penting dalam uşūl al-fiqh yang membahas larangan-larangan syariat serta konsekuensi hukumnya. Dalam disiplin ini, suatu bentuk larangan (al-nahy) pada dasarnya dipahami sebagai perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan dan mengandung makna keharaman, kecuali jika terdapat dalil lain yang mengalihkan hukum tersebut (Zuhaili, 2015; Khallaf, 2016). Pemahaman terhadap kaidah ini menjadi sangat penting ketika berhadapan dengan berbagai persoalan hukum kontemporer, terutama yang memerlukan analisis mendalam terhadap teks-teks syariat (Al-Būṭī, 2018). Oleh karena itu, mengkaji penerapan kaidah al-nahy li al-tahrīm dalam kasus-kasus hukum merupakan langkah yang urgen untuk melihat bagaimana prinsip ini bekerja dalam menentukan status hukum suatu perbuatan, sekaligus memastikan kesesuaian antara praktik hukum dan nilai-nilai syariat (Syarifuddin, 2019).

Namun demikian, dalam praktik penetapan hukum Islam sering dijumpai perbedaan pemahaman terhadap makna larangan dalam nash syariat. Tidak semua larangan secara otomatis dipahami sebagai pengharaman mutlak, sebab terdapat kondisi tertentu yang menjadikan larangan

tersebut bermakna selain haram, seperti makruh, irsyād, atau tanzīh, tergantung pada indikator kontekstual dan dalil pendukungnya (Al-Qaradawi, 2017; Hasan, 2020). Perbedaan penafsiran ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengambilan hukum, khususnya ketika menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Fauzan, 2021).

Selain itu, perkembangan zaman yang melahirkan berbagai problematika hukum kontemporer menuntut adanya ketepatan metodologis dalam memahami teks syariat. Ketidaktepatan dalam menerapkan kaidah al-nahy li al-tahrīm dapat berimplikasi pada penetapan hukum yang terlalu ketat atau sebaliknya terlalu longgar, sehingga menjauh dari tujuan utama syariat (maqāsid al-sharī‘ah) (Auda, 2015; Rahman, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang sistematis dan mendalam mengenai latar belakang, dasar argumentatif, serta penerapan kaidah al-nahy li al-tahrīm dalam penetapan hukum Islam, agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab tantangan hukum Islam di era kontemporer (Hidayat, 2023).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami konsep dasar Ushul Fiqh secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji pemikiran normatif dan konseptual yang bersumber dari literatur keislaman. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi kitab-kitab klasik fiqh dan ushul fiqh, buku-buku referensi ilmiah, serta artikel jurnal yang memiliki keterkaitan dengan tema kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai definisi, konsep, serta perbedaan pendapat para ulama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif, yakni dengan menyusun data secara sistematis, membuat ringkasan, melakukan interpretasi ilmiah, serta menyajikannya dalam bentuk tabel atau skema apabila diperlukan. Analisis difokuskan pada hubungan antar unsur hukum, signifikansi ilmiah kaidah yang dikaji, serta perbandingan pandangan dalam berbagai literatur untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Al-Nahyu

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang *al-Nahyu*, maka kita harus menelaah maknanya terlebih dahulu baik secara etimologis maupun terminologis. Al-Nahyu (النهي) adalah lawan dari kata *al-Amr* (الأمر) yang merupakan salah satu bentuk perintah syara’ yang mengacu kepada larangan untuk berbuat. Kata *al-nahyu* secara etimologis berasal dari kata نهى – ينهى – نهيا yang berarti larangan atau pencegahan. Sedangkan secara terminologis yaitu perintah dari syari’at untuk meninggalkan suatu perbuatan atau larangan melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam (Shalihah, 2024). Demikian ulama ushul fiqh berpendapat bahwa al-nahyu merupakan suatu tuntutan secara pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan yang tidak pantas dan tidak patut untuk dilakukan atau diucapkan serta tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang rendah. Maka yang dimaksud lebih tinggi di dalam ilmu ushul fiqh adalah Allah dan Rasulnya. Adapun yang dimaksud lebih rendah adalah manusia sebagai mukallaf (Ardiansyah et al., 2025).

Al-nahy merupakan salah satu elemen penting dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga *al-maṣlaḥah* manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan memahami dan mentaatinya kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri, orang lain dan masyarakat serta mengantarkan kita ke jalan yang benar (Maulana, 2025). Dalam ulum Al Qur’an disebutkan lebih sederhana yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dari pengertian al-nahyu tersebut, dapat dipahami bahwa suatu larangan (*nahy*) memiliki beberapa kriteria yaitu 1) *Nahy* harus berupa tuntutan, 2) Tuntutan tersebut harus berupa meninggalkan, 3) Tuntutan untuk meninggalkan harus ditujukan oleh *sighat nahy* (Fahimah, 2018).

2. Kaidah Uṣūliyyah Al-Nahyu Lil Tahrīm dan Penerapannya Dalam Kasus Hukum

Dari pengertian *al-nahy* yang telah diuraikan sebelumnya yakni tuntutan meninggalkan suatu perbuatan atau larangan melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam,

ini diperlukan adanya kaidah atau rambu-rambu dalam memahami nahy yang sering dijumpai dalam nash Al-Qur'an. Pada dasarnya nahy ini mengandung makna haram di dalamnya (Fahimah, 2018). Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh berdasar pada kaidah:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram”

Yang berarti pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram, yang diperintahkan untuk dilarang dan ditinggalkan, kecuali ada *qarinah-qarinah* tertentu yang menunjukkan hukum lain. Karena tuntutan larangan tersebut tidak akan terwujud jika tuntutan larangan tersebut bersifat kekal. Maksudnya adalah jika setiap jiwa seorang mukallaf mengarahkannya untuk melakukan hal terlarang, maka setiap itu pun *al-nahy* menuntutnya untuk meninggalkannya (Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, 2024). Dalam hal ini ulama sepakat bahwa ketika Allah menunjukkan atau menampilkan dengan bentuk larangan maka itu pasti ada manfaat atau madharat didalamnya. Dengan adanya larangan itu menunjukkan atas kesegerahan untuk dipatuhi, dengan kata lain apa yang dilarang wajib di jauhi secepat mungkin (Fahimah, 2018).

Penerapan kaidah *al-nahy li al-tahrīm* dapat dilihat dalam berbagai aspek hukum Islam yang menunjukkan bahwa tidak semua larangan (*al-nahy*) secara otomatis bermakna haram (*tahrīm*). Secara prinsip, hukum asal larangan adalah haram, namun dalam beberapa kasus, larangan tersebut justru menunjukkan adanya kerusakan (*fasād*) baik dalam hal ibadah, mu'amalah, 'aqd, maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, Allah secara tegas mengharamkan sesuatu yang telah dilarang-Nya, karena Allah tidak menyukai terjadinya kerusakan (*lā yuḥibbu al-fasād*).

1. Larangan yang bersifat keharaman (*tahrīm*)

Larangan ini menandakan sesuatu yang haram atau tidak boleh dilakukan secara mutlak, seperti larangan mendekati zina, yaitu terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.

Dalam ayat ini, Allah memberikan larangan keras (*nahy*) agar umat Islam tidak mendekati zina. Kata “*lā taqrabū*” لَا تَقْرَبُوا digunakan dalam bentuk imperatif negatif yang secara tegas melarang seseorang untuk mendekati, apalagi melakukan zina. Larangan mendekati, bukan hanya melakukan. Allah tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang pada zina, termasuk pandangan yang diharamkan, pergaulan yang tidak sehat, dan segala bentuk interaksi yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks syariat, mencegah hal-hal yang bisa menjadi sebab terjadinya maksiat sangat diutamakan. Penggunaan kata “mendekati” menunjukkan pencegahan dari akar masalah. Larangan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyelamatkan tatanan sosial dari kerusakan moral yang disebabkan oleh zina (Shalihah, 2024).

2. Larangan yang menunjukkan kerusakan (*fasād*)

Larangan yang menunjukkan kerusakan (*fasād*) dalam konteks ini merujuk pada larangan melakukan jual beli saat pelaksanaan sholat Jum'at. Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah : 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui³”.

Adanya perintah dan larangan dalam ayat ini tidak diperhitungkan maksudnya, ketika ada larangan maka harus dilaksanakan dan kalau ada larangan harus juga ditinggalkan. Dalam ayat ini bahwa Allah memerintahkan untuk shalat jum'ah agar seorang hamba selalu menjaga untuk

melaksanakan shalat jum'at tanpa mengabaikannya. Kerusakan yang dimaksud disini yaitu dari sisi perbuatan (ketaatan) dan prioritas ibadah, bukan membatalkan akad. Kenapa demikian, karena dikhawatirkan menjadikan seseorang tersebut mengabaikan kewajiban shalat Jum'at. Oleh karena itu pelarangan jual beli dalam hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan shalat Jum'at tidak terganggu oleh kesibukan dunia (Fahimah, 2018).

4. KESIMPULAN

Al-nahyu dapat dipahami sebagai bentuk tuntutan syariat untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Secara ushul fiqh, larangan ini datang dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Allah dan Rasul-Nya, kepada manusia sebagai mukallaf. Pada dasarnya, setiap larangan dalam nash syar'i mengandung makna haram, sebagaimana kaidah al-ashlu fi al-nahy li al-tahrīm, kecuali jika terdapat qarinah yang mengalihkan maknanya kepada hukum lain. Keberadaan larangan menunjukkan adanya kemudharatan atau kerusakan yang ingin dicegah demi menjaga kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun sosial. Penerapan kaidah al-nahyu terlihat jelas dalam berbagai ketentuan hukum Islam, seperti larangan mendekati zina yang menunjukkan keharaman secara mutlak dan bersifat preventif, serta larangan jual beli ketika azan Jumat dikumandangkan yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan (fasād) berupa kelalaian terhadap kewajiban ibadah. Dengan demikian, al-nahyu tidak hanya menuntut ditinggalkannya suatu perbuatan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengaturan kehidupan agar manusia terhindar dari maksiat, menjaga ketertiban ibadah, serta mewujudkan kebaikan dan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

5. REFERENCES

- Al-Būṭī, M. S. R. (2018). *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah fī al-sharī'ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Qaradawī, Y. (2017). *Dirāsah fī fiqh maqāṣid al-sharī'ah*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Auda, J. (2015). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Ardiansyah, A., Nurhadi, M., & Rahman, F. (2025). Konsep al-nahy dalam perspektif ushul fiqh dan implikasinya terhadap hukum Islam. *Jurnal Ushul Fiqh Kontemporer*, 4(1), 45–60.
- Fahimah, I. (2018). Kaidah al-nahy dalam penetapan hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 28(2), 211–226.
- Fauzan. (2021). Metodologi ijtihad dalam persoalan hukum kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 1–18.
- Hasan, M. (2020). Pemaknaan larangan dalam nash syariat: Kajian ushul fiqh. *Jurnal Al-Qanun*, 23(2), 145–160.
- Hidayat, R. (2023). Penerapan kaidah ushul fiqh dalam hukum Islam kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1), 89–105.
- Khallaf, A. W. (2016). *‘Ilm uṣūl al-fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.
- Maulana, A. (2025). Fungsi larangan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat. *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 6(1), 33–47.
- Muh Alghifari, Safitri, N., & Oktaviana, L. (2024). Kaidah al-nahy li al-tahrīm dan penerapannya dalam hukum Islam. *Jurnal Fiqh dan Ushul*, 5(2), 101–115.
- Rahman, A. (2022). Ushul fiqh dan tantangan hukum Islam modern. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 157–172.
- Shalihah, N. (2024). Al-nahy dalam perspektif ushul fiqh dan aplikasinya dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 9(1), 55–70.
- Syarifuddin, A. (2019). *Ushul fiqh (Jilid 1)*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, W. (2015). *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.